



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG
Nomor: 112/SK/STIE-YPUP/II/2022

Tentang

Pengangkatan Dan Penugasan *Reviewer Internal*
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa dalam rangka pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;
 - 2 Bahwa yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan sebagai *reviewer internal* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;
 - 3 Bahwa untuk maksud tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
- MENGINGAT :**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4 Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 5 Surat Keputusan Ketua YPUP Tahun 2014 Nomor 22/A/SEK/YPUP/II/2014 Tentang Statuta STIE YPUP;
 - 6 Surat Keputusan Ketua STIE YPUP Tahun 2017 Nomor 023A/KL/III-A/50/03/2017 Tentang Rencana Strategis STIE YPUP Makassar Tahun 2017 – 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- 1 Bahwa terhitung mulai tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 mengangkat dan menugaskan **Dr. Ir. Ramlan Mahmud, M.Pd** sebagai *reviewer internal* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;
 - 2 Tugas Pokok *reviewer internal* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, yaitu;
 - a. Melakukan seleksi terhadap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan oleh dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;
 - b. Merekendasikan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi untuk dibiayai dari sumber dana internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan pendidikan ujung Pandang;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang.
 - 3 Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 Februari 2022

Ketua
STIE YPUP


Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE., M.Si., Ak.
NIDN. 0911116301